



**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)  
PROGRAM STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT  
JURUSAN PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI DAN  
KESEHATAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Nomor:                          | Ditetapkan Oleh Ketua Jurusan Psikologi<br>FPK UNP<br><br>Nurmina, S.Psi., M.A., Psikolog<br>NIP: 197411102001122001 |
| Tanggal dibuat: 18-22 Juli 2022 |  |
| Tanggal Revisi:                 |  |
| Tanggal Efektif:                |  |

## I. PENDAHULUAN

Studi independen bersertifikat adalah salah satu Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP), dari delapan kegiatan yang dicanangkan dalam Kebijakan Kampus Merdeka. Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia. Kampus merdeka memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil pembelajaran di luar kampus, namun tetap memperoleh pengakuan SKS pembelajaran. Dengan hak tersebut, mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja atau masyarakat sebagai persiapan karir di masa depan. Kebijakan Kampus Merdeka diluncurkan dalam rangka menyiapkan kompetensi mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat.

Program studi independen bersertifikat dilatarbelakangi oleh kurangnya pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Sebagai upaya memberikan pilihan pembelajaran yang terbaik bagi mahasiswa, Kemendikbudristek RI meluncurkan program unggulan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka.

Program unggulan ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengakses secara langsung program-program yang disiapkan oleh Mitra Kampus Merdeka yaitu organisasi-organisasi terbaik di industri dan sektor masing-masing.

## II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021, tentang pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 2 Tahun 2021, tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Padang.

## III. PENGERTIAN

Studi Independen Bersertifikat adalah sebuah pembelajaran di kelas yang dirancang dan dibuat khusus berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi oleh mitra/industri. Program ini bisa berupa kursus singkat, *bootcamp*, kursus daring terbuka secara besar-besaran (MOOC), dan lain-lain.

#### IV. TUJUAN

Tujuan Studi Independen Bersertifikat Mahasiswa Psikologi adalah:

1. Mendorong mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar dengan mengambil SKS (sistem kredit semester) di luar program studi dan/atau perguruan tinggi.
2. meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* agar dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya.
3. Mendukung pembelajaran transdisiplin sebagai pendekatan kolektif, memanfaatkan ilmu, pengetahuan dan kemampuan analisis dalam memahami sistem yang lebih besar dan kompleks.
4. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
5. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (*research & development*)
6. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

#### V. RUANG LINGKUP

Prosedur Operasional Standar (POS) ini disusun untuk mengatur semua bentuk pelaksanaan studi independen mulai dari pendaftaran, pembimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan. Ruang lingkup POS ini meliputi:

1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan mahasiswa dalam pelaksanaan program studi independen bersertifikat.
2. Fungsi, peran, dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program studi independen bersertifikat.

#### VI. PROSEDUR PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan kegiatan studi independen bersertifikat, mahasiswa harus memperhatikan prosedur pelaksanaan yang dirangkum dalam alur (terlampir). Secara rinci, tahapan-tahapan tersebut dijelaskan melalui poin-poin berikut:

1. Tahap Persiapan

Sebelum mengikuti kegiatan studi independen bersertifikat, mahasiswa harus melakukan persiapan. Persiapan dan syarat yang perlu disiapkan oleh mahasiswa di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1.1 Merupakan mahasiswa aktif jurusan Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan tahun ketiga dan keempat.
- 1.2 Mahasiswa mengenali nilai, minat, dan keahlian diri.
- 1.3 Mahasiswa memilih tempat melakukan studi independen bersertifikat yang sesuai dengan minat, peluang, dan kemampuan *softskill* maupun *hardskill*.
- 1.4 Mahasiswa memiliki IPK minimal sesuai dengan prasyarat dari masing-masing Mitra IDUKA.
- 1.5 Mahasiswa menyiapkan data yang diperlukan untuk mendaftar akun yakni, Perguruan Tinggi, Program Studi, Nomor Induk Mahasiswa, Nomor Induk Kependudukan, dan Tanggal Lahir.
- 1.6 Mahasiswa mendaftar akun di website [kampusmerdeka.kemendikbud.go.id](http://kampusmerdeka.kemendikbud.go.id)
- 1.7 Mahasiswa menyiapkan berkas-berkas, di antaranya adalah : Curriculum Vitae (CV), Transkrip Nilai, Surat Rekomendasi dari Universitas, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

## 2. Tahap Seleksi

Setelah mahasiswa mendaftar pada program studi independen bersertifikat, maka mahasiswa akan menunggu proses rekrutmen dan seleksi.

- 2.1 Mahasiswa memantau akun untuk melihat informasi terbaru mengenai proses seleksi
- 2.2 Terdapat beberapa proses seleksi yang dilakukan oleh mitra, yang pada umumnya meliputi: seleksi administrasi, psikotes, wawancara, *Focussed Group Discussion* ataupun *Leaderless Group Discussion*. Mitra dapat menggunakan salah satu, beberapa, atau keseluruhan metode tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku di organisasi

## 3. Pelaporan dan Evaluasi

Jika mahasiswa diterima oleh mitra, mahasiswa harus melaksanakan kegiatan studi independen bersertifikat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh mitra. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa dapat berkomunikasi dengan dosen pembimbing dan Koordinator Perguruan Tinggi yang ditunjuk. Untuk selanjutnya, terdapat beberapa pelaporan yang harus dilakukan oleh mahasiswa, di antaranya:

- 3.1 Kegiatan harian terdiri dari: Mengisi buku harian di aplikasi Kampus Merdeka. Mengisi rekap kegiatan harian di aplikasi Kampus Merdeka.
- 3.2 Kegiatan mingguan terdiri dari: Mengisi laporan mingguan pada minggu berjalan berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Mengikuti sesi berbagi dengan mentor sesuai jadwal yang ditetapkan perusahaan. Melakukan evaluasi diri setiap minggu secara daring, dengan membaca dan menindaklanjuti tanggapan mentor terhadap laporan mingguan di aplikasi MBKM.
- 3.3 Laporan Pertengahan Semester terdiri dari: Mahasiswa menyusun laporan mid-semester kegiatan. Melakukan evaluasi diri dan meminta persetujuan mentor. Mengunggah laporan mid-semester kegiatan sesuai format yang ditetapkan (tersedia di platform Kampus Merdeka).
- 3.4 Laporan Akhir terdiri dari: Mahasiswa Menyusun laporan akhir kegiatan. Melakukan evaluasi diri dan meminta persetujuan mentor. Mengunggah laporan akhir kegiatan sesuai format yang ditetapkan (tersedia di platform Kampus Merdeka).

## VII. Fungsi, Peran, dan Kewajiban

Kegiatan studi independen bersertifikat melibatkan empat pihak terkait secara langsung, yaitu: mahasiswa, koordinator perguruan tinggi, dosen pembimbing akademik, dan pengelola jurusan. Mahasiswa merupakan pelaksana kegiatan studi independen bersertifikat, dosen pembimbing merupakan pembimbing atau pendamping kegiatan, koordinator perguruan tinggi merupakan perantara antara mahasiswa dengan mitra IDUKA, serta pengelola jurusan adalah fasilitator agar pelaksanaan kegiatan studi independen bersertifikat terjaga dan terlaksana dengan baik. Keterlibatan masing-masing pihak tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

### 1. Fungsi, Peran, dan Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan studi independen bersertifikat memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:

- 1.1 Mahasiswa memastikan data diri sesuai dengan data di PDDikti ([pddikti.kemendikbud.go.id](http://pddikti.kemendikbud.go.id))
- 1.2 Mahasiswa peserta program wajib menyediakan dokumen pendukung yang valid dalam proses aplikasi dan pelaporan.

- 1.3 Mahasiswa harus memegang komitmen terhadap aturan dan etika Mitra IDUKA.
- 1.4 Mahasiswa harus memegang komitmen terhadap tugas yang diberikan Mitra IDUKA.
- 1.5 Mahasiswa mengisi buku kegiatan harian dan mingguan.
- 1.6 Mahasiswa menyusun laporan kegiatan studi independen bersertifikat.
- 1.7 Mahasiswa menyerahkan laporan akhir dalam bentuk *hard copy* ke Pengelola Jurusan.
- 1.8 Mahasiswa menyerahkan nilai akhir ke pengelola jurusan untuk pengakuan konversi.

## 2. Fungsi, Peran, dan Kewajiban Koordinator Perguruan Tinggi

Koordinator Perguruan Tinggi memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:

- 2.1 Melakukan persiapan studi independen bersertifikat dengan melakukan sosialisasi kegiatan kepada mahasiswa.
- 2.2 Melakukan pendataan mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan studi independen bersertifikat.
- 2.3 Melakukan pendampingan dan monitoring serta evaluasi terhadap kegiatan studi independen bersertifikat yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 2.4 Membuat laporan kemajuan awal dan laporan akhir kegiatan.

## 3. Fungsi, Peran, dan Kewajiban Pengelola Jurusan

Pengelola jurusan memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:

- 3.1 Menugaskan dosen pembimbing akademik untuk mengarahkan mahasiswa dalam menentukan instansi/organisasi tempat studi independen bersertifikat yang sesuai dengan capaian mata kuliah yang akan dikonversikan.
- 3.2 Menawarkan kegiatan studi independen bersertifikat sebagai salah satu pilihan kegiatan dari MBKM.
- 3.3 Menyiapkan surat-surat/ dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan studi independen bersertifikat.
- 3.4 Memberikan rekognisi konversi SKS mahasiswa sebanyak 20 SKS untuk kegiatan studi independent bersertifikat.

### 3. Fungsi, Peran, dan Kewajiban Dosen Pembimbing Akademik

Dosen pembimbing akademik memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:

- 3.1 Memahami prosedur studi independen bersertifikat dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- 3.2 Mendampingi dan membantu mahasiswa bimbingan akademik dalam memilih program MBKM yang sesuai dengan minat mahasiswa.
- 3.3 Menyediakan waktu untuk berkonsultasi bagi mahasiswa yang ingin mengambil program MBKM.
- 3.4 Mengarahkan mahasiswa pada pengelola jurusan untuk pengurusan berkas dan syarat pendaftaran MBKM.

### 4. Konversi / Rekognisi

- 4.1 Kegiatan studi independen bersertifikat dapat dikonversi/rekognisi dengan menggunakan kurikulum MBKM Jurusan Psikologi.
- 4.2 Kegiatan studi independen bersertifikat diakui maksimal 20 sks yang dilaksanakan selama satu semester.
- 4.3 Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan dengan mata kuliah pilihan sesuai ketentuan jurusan.
- 4.4 Dasar konversi mata kuliah yaitu waktu kegiatan pembelajaran (2.720 menit = 45 jam = 1 SKS) dan relevansi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan Bentuk Kegiatan Program (BKP) studi independen bersertifikat seperti berikut:

**Tabel Konversi Program Studi Independen Bersertifikat di Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UNP**

| <b>Mata Kuliah</b>                                    | <b>SKS</b> |
|---|------------|
| Magang  | 2          |
| Adaptasi Teknologi                                    | 2          |
| Isu-isu Kontemporer Psikologi Industri dan Organisasi | 2          |
| Kemampuan Bekerja dalam Tim                           | 2          |
| Kemampuan Memecahkan Masalah                          | 3          |
| Kemampuan Inovasi                                     | 3          |
| Daya Juang  | 3          |
| Kreativitas   | 3          |
| <b>Total</b>  | <b>20</b>  |



# Alur Pelaksanaan Studi Independen Bersertifikat (SIB)

Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang



## Konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik

Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik untuk mengambil program MBKM SIB

## Melakukan Proses Pendaftaran

Mahasiswa menyiapkan dokumen dan mendaftarkan program SIB melalui link [www.kampusmerdeka.kemendikbud.go.id](http://www.kampusmerdeka.kemendikbud.go.id)



## Mengikuti Seleksi SIB

Mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi melapor pada pengelola jurusan, dosen pembimbing akademik, dan koordinator PT

## Mengikuti Kegiatan SIB

Mahasiswa mengikuti kegiatan SIB dan mengerjakan kegiatan harian, kegiatan mingguan, dan laporan



## Memberikan Laporan Kegiatan SIB

Setelah selesai kegiatan, mahasiswa memberikan laporan kegiatan kepada pengelola jurusan dan koordinator PT

## Rekognisi Setelah kegiatan SIB

Pengelola jurusan memberikan konversi nilai 20 sks di portal akademik mahasiswa



### CATATAN:

1. Dokumen Persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftarkan program SIB adalah : Curriculum Vitae, Transkrip Nilai, Surat Rekomendasi dari Universitas, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
2. Mahasiswa yang tidak lulus seleksi SIB juga diharuskan untuk melapor kepada Pengelola Jurusan untuk pengisian KRS Reguler.

## LAMPIRAN 1

(KOP SURAT PERGURUAN TINGGI)

### **SURAT REKOMENDASI MAHASISWA PROGRAM MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT KAMPUS MERDEKA**

**No:**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
NIP :  
E-mail :  
No Telp :

memberikan rekomendasi kepada mahasiswa berikut:

Nama :  
NIM :  
Program Studi/ Jurusan :  
Fakultas :  
Semester :  
IPK :  
Jumlah SKS yang sudah ditempuh dan lulus :  
Nama Koordinator PT MSIB 3 :  
Nomor Hp Koordinator PT :

untuk menjadi peserta program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Tahun 2022 dengan ketentuan:

1. Mahasiswa akan mengikuti Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Tahun 2022 secara penuh dan bertanggung jawab;
2. Mahasiswa sanggup ditempatkan di mitra - mitra program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan hasil

seleksi dan proses konsolidasi antara prodi asal mahasiswa terpilih dengan Mitra Industri yang telah ditetapkan;

3. Mahasiswa sanggup melakukan perjalanan lintas kabupaten/kota/provinsi/negara jika diperlukan sesuai penempatan yang ditetapkan oleh mitra program Magang dan Studi Independen Bersertifikat dengan memperhatikan secara ketat protokol kesehatan.

Selain hal tersebut di atas, sebagai bentuk dukungan dan fasilitasi bagi mahasiswa, kami menyatakan kesediaan untuk:

1. Memberikan dukungan sepenuhnya serta bertanggung jawab atas mahasiswa selama mengikuti program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Tahun 2022 sejak awal sampai akhir program;
2. Mendukung proses belajar mahasiswa melalui pengalaman Magang dan Studi Independen Bersertifikat Tahun 2022;
3. Memberikan pengakuan dan konversi 20 sks atau hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan antara prodi asal mahasiswa dengan mitra industri bagi mahasiswa setelah penyelesaian program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Tahun 2022.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2022

(Pejabat yang berwenang)\*

Notes :

\*Tandatangan minimal di level Kepala Program Studi tanpa cap diperkenankan

\*Tandatangan digital yang disertai cap dapat diterima dan dianggap sah.

\*Dalam mengajukan surat rekomendasi, mahasiswa perlu melampirkan daftar program yang akan dilamar sebagai informasi kepada perguruan tinggi

## LAMPIRAN 2

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) MAHASISWA  
PESERTA PROGRAM MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT  
KAMPUS MERDEKA  
ANGKATAN 3 (TIGA) TAHUN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :.....  
Perguruan Tinggi :.....  
Jurusan/Prodi :.....  
NIM :.....  
NIK :.....  
No. HP/ Whatsapp :.....  
Email :.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Selain Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), saya *sedang menerima/tidak sedang menerima*<sup>\*)</sup> beasiswa dari Kemendikbudristek pada semester ini, yaitu beasiswa .....<sup>\*\*)</sup>, dengan bantuan biaya hidup bulanan (*Living Allowance/LA*) senilai Rp.....<sup>\*\*\*)</sup>;
2. Sanggup dan bertanggung jawab untuk mengikuti Program Magang Dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek Angkatan ... tahun 2022 dengan mematuhi segala ketentuan dan aturan berikut:
  - a. Mengikuti Program Magang Dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka penuh waktu selama satu semester dan melaksanakan program tersebut dengan sungguh-sungguh sampai selesai sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam satu semester dibuktikan dengan pengumpulan laporan kegiatan belajar yang telah ditetapkan secara tepat waktu;
  - b. Tidak mengambil mata kuliah lain selama mengikuti Program Magang Dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka, kecuali diizinkan oleh mitra program MSIB dimana saya menjadi peserta programnya;
  - c. Memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh mitra Program MSIB dimana saya menjadi peserta programnya termasuk dan tidak terbatas pada melakukan vaksin sebanyak minimal dua kali, atau akan melakukan vaksinasi sebanyak minimal dua kali, jika ada kegiatan program MSIB yang bersifat tatap muka;
  - d. Mematuhi keputusan pengelola program MSIB dan atau mitra program dimana saya menjadi peserta programnya terkait segala bentuk penugasan dari proses pembelajaran dalam program ini;
  - e. Mematuhi ketentuan Program Magang Dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) termasuk dan tidak terbatas pada yang dituangkan dalam petunjuk teknis program dan atau buku panduan operasional baku;
  - f. Menaati segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia;
  - g. Menerima dan menjalankan keputusan dikeluarkan dari status kepesertaan program yang ditetapkan oleh panitia program dan atau mitra program karena masalah tindakan plagiarisme, termasuk plagiasi diri, tindakan kriminal, tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi, dan/atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan oleh karenanya saya tidak berhak mendapatkan pengakuan SKS untuk pembelajaran Program Magang Dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka (seperti tertulis di Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor

74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka);

- h. Menerima dan menjalankan segala bentuk sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk dan tidak terbatas pada larangan mendaftar Program ini untuk angkatan selanjutnya dan atau program Kampus Merdeka lainnya;
  - i. **Mengembalikan semua dana atau biaya yang telah diterima dari Kemendikbudristek**, Jika saya tidak menyelesaikan program sesuai dengan waktu yang telah ditentukan karena dikeluarkan sebagaimana ketentuan poin huruf g di atas dan atau alasan lainnya dan oleh karenanya saya tidak berhak mendapatkan pengakuan SKS untuk pembelajaran Program Magang Dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka (seperti tertulis di Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka)
3. Bertanggung jawab penuh untuk **mengembalikan dana perjalanan** yang telah dikeluarkan oleh pihak pengelola Program MSIB Kampus Merdeka apabila saya **lalai** dan oleh karenanya mengakibatkan batal perjalanan yang telah dibayarkan tiket perjalanannya (tidak jadi menggunakan tiket perjalanan sebagaimana mestinya). **Kelalaian** yang dimaksud adalah:
- a. **Tidak hadir** atau **terlambat hadir** sesuai jadwal keberangkatan, kecuali karena keadaan terpaksa/mendesak, yaitu karena:
    - 1) Sakit rawat inap atau karantina, melampirkan surat keterangan dokter;
    - 2) Kecelakaan, melampirkan surat keterangan dari kepolisian;
    - 3) Mengurus keluarga inti<sup>1</sup> sakit, melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit, dan *copy* (salinan) Kartu Keluarga atau surat Keterangan dari perangkat desa setempat domisili pihak keluarga yang sakit yang menyatakan hubungan keluarga;
    - 4) Menghadiri keluarga inti yang wafat, melampirkan *copy* (salinan) Kartu Keluarga atau surat Keterangan dari perangkat desa setempat domisili pihak keluarga yang sakit yang menyatakan hubungan keluarga, dan surat keterangan dari perangkat desa setempat domisili pihak keluarga yang wafat.
  - b. Tidak memenuhi persyaratan administrasi perjalanan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti tidak membawa hasil tes swab, tidak membawa identitas, dan persyaratan lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Mengetahui dan menyetujui,

TTD Basah

TTD Basah

Materai asli 10.000

(Nama Orang Tua/Wali Mahasiswa)

(Nama Lengkap Mahasiswa)

TTD dan Cap Basah  
Rektor/ Warek/ Direktur/ Wakil Direktur Perguruan Tinggi

(Nama Rektor/WaRek/Direktur/Wakil Direktur)

NIP : .....

---

<sup>1</sup> Kakek dan/atau Nenek dari orang tua, Ayah, Ibu, Kakak, dan/atau Adik kandung